

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 92 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. bahwa untuk optimalisasi kualitas pelayanan perizinan terpadu, penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan peran, fungsi, tanggungjawab dan hubungan kerja antar Organisasi Perangkat Daerah, serta menindaklanjuti perubahan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dan kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 26 Seri E);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 875.2/Kep.128-BPPT/2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
7. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang memberi pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan kompetensi di bidangnya.
10. Petugas *Front Office* adalah pegawai yang melaksanakan fungsi memberikan informasi, menerima, memeriksa kelengkapan persyaratan, menyerahkan dokumen perizinan, dan menerima pengaduan.
11. Petugas *Back Office* adalah pegawai yang melaksanakan fungsi verifikasi/ validasi permohonan, pencetakan dokumen perizinan, pemantauan, evaluasi, penomoran, dan pengarsipan.
12. Pegawai adalah pegawai Badan dan Tim Teknis.
13. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat.
14. Penyelenggara Perizinan adalah Badan yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan keputusan izin dan non izin di Daerah.
15. Tatalaksana Perizinan adalah prosedur, syarat formal, dan proses kerja yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Perizinan dalam rangka penetapan keputusan perizinan.
16. Tata Hubungan Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu adalah hubungan kerja antara Badan dengan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.
17. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
18. Perizinan Bersifat Strategis adalah perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memiliki karakteristik tertentu, dengan kriteria meliputi perizinan yang membutuhkan kajian komprehensif dari pihak terkait, jangka waktu tertentu, berdampak luas terhadap lingkungan hidup, konservasi, penataan ruang, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat
19. Keputusan Izin adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam ranah hukum administrasi negara yang membolehkan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Keputusan Non Izin adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam ranah hukum administrasi negara sebagai bahan untuk dikeluarkannya atau ditolaknya izin.

21. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
22. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar rekomendasi, atau dalam bentuk lain.
23. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang.
24. Pertimbangan Teknis adalah hasil validasi, pemeriksaan lapangan dan analisa/kajian teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis terhadap objek perizinan sebagai dasar mengenai diterima atau ditolaknya perizinan.
25. Penerima Izin atau Non Izin adalah orang perseorangan, badan hukum dan/atau bukan badan hukum yang memperoleh keputusan izin atau non izin.
26. Pemohon adalah orang perseorangan, badan hukum, badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memerlukan dokumen izin dan/atau non izin.
27. Durasi adalah jangka waktu proses pelayanan perizinan yang dimulai dari diterimanya berkas permohonan perizinan secara lengkap sampai dengan ditangguhkan, diterbitkan atau ditolaknya permohonan izin dan non izin.
28. Penangguhan Permohonan adalah pengembalian berkas permohonan disertai catatan alasan pengembalian yang dapat diajukan kembali apabila persyaratan telah dilengkapi.
29. Penolakan Permohonan adalah pengembalian berkas permohonan disertai catatan alasan pengembalian yang tidak dapat diajukan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
30. Pencabutan Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan yang mencabut dokumen persetujuan perizinan yang sudah diterbitkan karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
31. Pembatalan Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan yang membatalkan dokumen persetujuan perizinan yang sudah diterbitkan karena bertentangan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan menetapkan keputusan perizinan dan/atau sebagai akibat putusan Pengadilan.
32. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang memutuskan besarnya pokok retribusi.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
37. Gerai Layanan (*Outlet*) adalah bentuk layanan perizinan yang ditempatkan pada suatu lokasi/daerah tertentu dalam memberikan layanan secara langsung kepada masyarakat pemohon.
38. Unit Layanan Keliling atau *Site Mobile Service* (SMS) adalah bentuk layanan perizinan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang bergerak/berjalan mendatangi/melayani pemohon perizinan pada lokasi tertentu.
39. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan yang diselenggarakan oleh Badan secara elektronik.
40. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Untuk Publik, yang selanjutnya disingkat SIMPATIK adalah sistem pelayanan perizinan yang digunakan untuk mengolah data perizinan sejak awal pendaftaran sampai diterbitkannya perizinan.
41. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi antara pemerintah yang memiliki kewenangan perizinan dengan Pemerintah Daerah.
42. TKA *on line* adalah sistem pelayanan perizinan yang digunakan untuk mengolah data perizinan sejak awal pendaftaran sampai diterbitkannya perizinan untuk urusan ketenagakerjaan.
43. Insentif adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada pegawai Badan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
44. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
45. Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan yang berisi informasi tentang ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.
46. Tandatangan Elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
47. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

48. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.
49. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP AP adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu bertujuan untuk:

- a. memberikan pelayanan perizinan pada publik yang mudah, transparan, cepat, tepat, pasti, efisien, dan efektif sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. memberikan informasi yang terbuka kepada pemohon izin tentang ketentuan pengaturan, prosedur, dan mekanisme pelayanan perizinan yang dilakukan; dan
- c. memantapkan fungsi dan peran masing-masing unsur terkait dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di bidang perizinan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah pengelolaan administrasi perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah secara terpadu, meliputi:

- a. organisasi pelaksana;
- b. pengembangan pelayanan perizinan;
- c. layanan informasi, sosialisasi, dan konsultasi;
- d. indeks kepuasan masyarakat;
- e. pembayaran Retribusi Daerah;
- f. insentif pegawai;

- g. sanksi administrasi;
- h. pengendalian dan pelaporan; dan
- i. larangan.

BAB III ORGANISASI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Organisasi pelaksana pelayanan perizinan terpadu, meliputi:

- a. Badan;
- b. Tim Teknis; dan
- c. Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Badan

Pasal 6

- (1) Gubernur mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Daerah kepada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
 - a. pemberian informasi dan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan;
 - b. penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan perizinan;
 - c. pelaksanaan verifikasi/validasi *on desk* dan/atau lapangan;
 - d. pengolahan berkas dan pengadministrasian dokumen perizinan;
 - e. penyelesaian penerbitan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang berkaitan dengan waktu penyelesaian, biaya, dan persyaratan;
 - f. penandatanganan dokumen, penolakan, penangguhan, pembatalan serta pencabutan dokumen perizinan sesuai saran/pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah atau peraturan perundangan, kecuali perizinan yang bersifat strategis;
 - g. penyediaan sarana pengaduan dan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan untuk diselesaikan secara cepat dan tepat;
 - h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyusun Standar Pelayanan (SP) Publik; dan
 - j. menyusun dan menetapkan SOP.

Paragraf 2

Tim Teknis

Pasal 7

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, dibentuk Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan personalia Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Ketua dan Anggota.
- (4) Ketua Tim Teknis merupakan representasi Perangkat Daerah teknis dan mampu bertindak untuk dan atas nama Perangkat Daerah yang diwakilinya serta mempunyai mandat untuk menandatangani pertimbangan teknis yang diperlukan.
- (5) Dalam hal untuk perizinan yang bersifat strategis, maka Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, meliputi:
 - a. pejabat struktural lingkup bidang tugas terkait;
 - b. pejabat fungsional yang memiliki kompetensi dan/atau kemampuan sesuai bidangnya; dan/atau

Pasal 8

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan kepada Kepala Badan.
- (2) Tugas Tim Teknis yang dilaksanakan oleh Personil Perangkat Daerah merupakan salah satu tugas pokok personil yang bersangkutan
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis mempunyai fungsi:
 - a. pembahasan dan/atau pemeriksaan/ kajian lapangan;
 - b. penyusunan kajian teknis;
 - c. pelaksanaan konsultansi dan pelaporan kepada Perangkat Daerah mengenai pertimbangan teknis dan analisis kajian sesuai bidangnya;
 - d. penerbitan dokumen saran/pertimbangan teknis; dan
 - e. perhitungan penetapan besaran biaya retribusi sesuai analisa perhitungan.

Pasal 9

Tim Teknis bertanggung jawab kepada:

- a. Kepada Badan, terkait dengan administrasi perizinan; dan
- b. Kepala Perangkat Daerah, terkait dengan substansi saran pertimbangan/rekomendasi teknis perizinan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah terkait dapat melibatkan unsur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyusunan kajian teknis perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai tindak lanjut perubahan kewenangan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
- (2) Keterlibatan unsur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama teknis antara Kepala Perangkat Daerah terkait dengan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah mempunyai tugas memperlancar penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait mempunyai fungsi:
 - a. memberikan dukungan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim teknis dan proses administrasi perizinan;
 - b. pelaksanaan tindaklanjut pengaduan berkaitan dengan aspek teknis secara cepat dan tepat;
 - c. perumusan arah kebijakan perizinan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin dan/atau non izin secara fungsional, sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Hubungan Kerja

Pasal 12

Badan dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing serta antar Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Badan karena kedudukannya melaksanakan proses administrasi pelayanan perizinan terpadu di Daerah.

- (2) Pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan asas:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. kondisional;
 - d. partisipatif;
 - e. kesamaan hak;
 - f. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - g. efisiensi; dan
 - h. efektivitas.
- (3) Prinsip penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu meliputi:
- a. kesederhanaan;
 - b. kejelasan;
 - c. kepastian waktu;
 - d. akurasi;
 - e. keamanan/kepastian hukum;
 - f. tanggungjawab;
 - g. kelengkapan sarana, dan prasarana;
 - h. kemudahan akses;
 - i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan;
 - j. profesionalisme; dan
 - k. kenyamanan.
- (4) Badan menyusun SP perizinan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggara perizinan terpadu mengacu kepada SOP.
- (6) SOP ditetapkan oleh Badan setelah mendapatkan masukan dari Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Proses administrasi pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilaksanakan untuk seluruh penerbitan perizinan, kecuali ditetapkan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. izin; dan
 - b. non izin.

Bagian Kedua Penandatanganan

Pasal 15

- (1) Setiap perizinan dan sebagian perizinan yang bersifat strategis ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (2) Dalam hal terdapat perizinan yang bersifat strategis, Gubernur menandatangani dokumen perizinan.

- (3) Penandatanganan dokumen perizinan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan atas nama Gubernur.

Bagian Ketiga
Waktu Pelayanan
Pasal 16

Pelayanan administrasi perizinan terpadu ditetapkan selama 6 (enam) hari kerja, yang teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Keempat
Tempat Pelayanan
Pasal 17

Pelayanan administrasi perizinan terpadu dilaksanakan pada:

- a. Kantor Badan;
- b. Gerai layanan (*outlet*);
- c. Unit Layanan Keliling atau *Site Mobile Service* (SMS);
- d. Media elektronik; dan
- e. Media lainnya yang ditetapkan oleh Badan.

Bagian Kelima
Persyaratan Administrasi
Pasal 18

Kepala Badan menetapkan persyaratan administrasi perizinan berdasarkan masukan dari Perangkat Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Mekanisme Pelayanan
Pasal 19

- (1) Mekanisme pelayanan perizinan terpadu, meliputi:
 - a. rincian jenis izin dan durasi waktu;
 - b. bagan alur dan prosedur; dan
 - c. bentuk, jenis format, dan tata naskah perizinan.
- (2) Rincian mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
PSE
Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan perizinan wajib menggunakan PSE.
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan perizinan.
- (3) Aplikasi PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:

- a. SIMPATIK;
- b. SPIPISE;
- c. TKA *on line*; dan
- d. Aplikasi lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Badan menyusun Standar Pelayanan (SP) dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Badan menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Standar Pelayanan dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Standar Pelayanan (SP)

Pasal 22

- (1) Kepala Badan membentuk Tim Penyusunan SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan SP dibahas dalam forum pembahasan Rancangan SP yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pasal 23

- (1) Kepala Badan membentuk Tim Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan personalia Tim Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi:
 - a. Unsur Badan;
 - b. Perangkat Daerah; dan/atau
 - c. konsultan.
- (3) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penilaian kebutuhan;
 - c. pengembangan;
 - d. penerapan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (4) Penunjukan konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGEMBANGAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 24

Badan dapat melakukan pengembangan pelayanan perizinan terpadu melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga internasional, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
LAYANAN INFORMASI, SOSIALISASI, DAN KONSULTASI

Pasal 25

- (1) Badan sesuai kewenangannya memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai SP perizinan, SOP perizinan, dan informasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemohon dapat memperoleh layanan informasi perizinan di loket informasi, media elektronik/telekomunikasi, dan media lainnya melalui sistem informasi yang terintegrasi, handal, dan akurat.
- (3) Dalam meningkatkan dan menyebarluaskan pemahaman masyarakat mengenai perizinan, Badan melaksanakan sosialisasi.
- (4) Badan menyediakan jasa konsultasi perizinan untuk membantu kemudahan masyarakat dalam proses pelayanan perizinan.

BAB VIII
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Guna mengetahui perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, dilakukan survey kepuasan masyarakat melalui penyusunan IKM yang disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media masa elektronik dan cetak.
- (2) Penyusunan IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kaidah penelitian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX
PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 27

- (1) Pelayanan perizinan yang mengakibatkan timbulnya pembayaran retribusi Daerah, dilaksanakan di loket pembayaran yang disediakan atau Bank yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran tarif retribusi Daerah yang harus dibayar Pemohon akibat pelayanan perizinan sebagaimana tercantum dalam SKRD, SKRDLB, dan STRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembayaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X INSENTIF PEGAWAI

Pasal 28

- (1) Terhadap Pegawai diberikan tambahan tunjangan khusus berupa insentif dan/atau tunjangan lainnya.
- (2) Terhadap Pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan pada hari libur, diberikan uang lembur.
- (3) Besaran tunjangan khusus dan uang lembur Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Bagian Kesatu Penyelenggara Perizinan

Pasal 29

Pemberian sanksi administrasi terhadap Pegawai yang melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan terpadu, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Mal administrasi Pasal 30

Dalam hal Pegawai melaksanakan mal administrasi, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 32

- (1) Pengawasan umum terhadap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
- (3) Badan menyediakan data perizinan dalam rangka pengawasan.

BAB XIII PENGENDALIAN

Pasal 33

Badan dan Perangkat Daerah terkait melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan keputusan perizinan yang telah diterbitkan, penyelenggara dan pemegang perizinan melalui kegiatan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan.

Pasal 34

- (1) Pembinaan adalah kegiatan pengembangan sistem, sumberdaya manusia dan jaringan kerja, pemberian bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Perangkat Daerah menyelenggarakan pembinaan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan menyelenggarakan pembinaan administrasi perizinan sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.

Pasal 35

- (1) Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan perizinan diantaranya meliputi penerimaan pengaduan dan pelaporan.
- (2) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Badan, apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh Badan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan
- (4) Badan wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara cepat, tepat dan memberikan jawaban paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Pasal 36

- (1) Pengawasan meliputi upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap penyelenggaraan perizinan dan pelaksanaan keputusan perizinan.
- (2) Pengawasan atas proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan oleh aparat pengawas internal dan pengawas eksternal, sesuai fungsi dan kewenangannya.
- (3) Pengawasan umum terhadap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (4) Pengawasan fungsional terhadap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan perizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (6) Badan menyediakan data perizinan dalam rangka pengawasan.

BAB XIV
PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Pemegang izin memberikan laporan kepada Badan dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah terkait dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kewajiban yang tertera dalam dokumen perizinan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Perangkat Daerah terkait sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan, sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Badan.
- (4) Badan melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Setiap akhir tahun anggaran, Badan menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu melalui Sekretaris Daerah.

BAB XV
LARANGAN

Pasal 38

- (1) Penyelenggara perizinan terpadu dilarang melanggar etika pelayanan perizinan dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pemohon perizinan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penyelenggaraan perizinan.
- (2) Penyelenggara perizinan terpadu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Izin dan/atau Non Izin yang telah diterbitkan dan ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap dinyatakan berlaku hingga berakhirnya masa berlaku perizinan.
- (2) Permohonan perizinan yang diselenggarakan oleh Badan sebagai tindak lanjut perubahan kewenangan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 48 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

WAWAN RIDWAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 92 SERI E